

# LAPORAN KINERJA 2019

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak atas dukungan, kerja sama dan bantuannya sehingga kami mampu melaksanakan tugas selama tahun 2019.

Masukan dan saran dari para pemangku kepentingan sangat kami harapkan sehingga kami dapat meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2020

Yazid Nurhuda, S.H., M.A  
NIP. 19681209 199303 1 001





## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
01. PENDAHULUAN	1
02. PERENCANAAN KINERJA	5
03. AKUNTABILITAS KINERJA	10
04. PENUTUP	29




# 01 PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Menurunnya kualitas lingkungan hidup semakin dirasakan oleh masyarakat. Pencemaran air, tanah, dan udara, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, terganggunya fungsi hidrologi yang mengakibatkan banjir dan kekeringan pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap terhadap masyarakat, baik terhadap kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Untuk mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan dengan menggunakan instrumen hukum pidana.

## STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati,

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti, serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.





**Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan**  
 melakukan penyajian bahan peramus, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan, perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan.



**Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan**  
 melakukan penyajian bahan peramus, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan, perambahan kawasan hutan.




**Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup**  
 melakukan penyajian bahan peramus, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.




**Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar, Kejahatan Keanekaragaman Hayati**  
 melakukan penyajian bahan peramus, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati.

## SUMBER DAYA MANUSIA


### Jenis Kelamin




### Status Kepegawalan



### Jenjang Pendidikan



### Usia





*Pemeriksaan instalasi pengolahan limbah medis.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



## 02. PERENCANAAN KINERJA

### RENCANA STRATEGIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2019

Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 (sembilan) agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai, yaitu pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Untuk melaksanakan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun 13 program kegiatan yang dilaksanakan oleh 13 unit kerja setara eselon 1.

No.	Program	Penanggung Jawab Program
1.	Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2.	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
3.	Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4.	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
5.	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Pengendalian Perubahan Iklim	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
7.	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
9.	Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
10.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11.	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
12.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Jenderal
13.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan dan

operasi pengamanan, dan melakukan upaya penindakan atau penegakan hukum dengan mendayagunakan instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

## RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2019

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, disusun rencana kegiatan berikut sasaran kegiatan dan target kinerja serta anggaran penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Meningkatnya efektifitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara profesional	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21
		Sarana prasarana penegakan hukum pidana yang memenuhi standar minimum



SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		
			DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA	BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (5 BALAI)
Meningkatnya efektifitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara profesional	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	150 kasus	22 kasus	128 kasus
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	3 kasus	1 kasus	2 kasus
		Sarana prasarana penegakan hukum pidana yang memenuhi standar minimum	6 lokasi	1 lokasi	5 lokasi



## DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2019

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana didukung oleh anggaran sebesar Rp 22.705.998.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pagu Anggaran (Rp) (x 1000)
1.	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara profesional	1. Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	15.211.219
		2. Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	500.000
		3. Sarana prasarana penegakan hukum pidana yang memenuhi standar minimum	4.900.000
2.	Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	4. Layanan dukungan manajemen satker	375.000
		5. Layanan perkantoran	1,719,779
TOTAL			22.705.998

*Penyitaan lahan perkebunan kelapas sawit di Kalimantan Timur dalam rangka eksekusi putusan pengadilan.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*





---

*Pemasangan PPNS Line dan pengambilan sampel tanah yang diduga terkontaminasi limbah B3.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*







# 03. AKUNTABILITAS KINERJA

## IKK 1

### JUMLAH KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21

Selama tahun 2019, Direktorat Penegakan Hukum Pidana telah menyelesaikan 24 kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.




*Pengambilan sumpah  
saat pemeriksaan  
saksi.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum  
Pidana)*



### Tipologi Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Masih Dalam Proses Penyidikan







---

*Pemeriksaan sampah impor*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*

Terhadap laporan adanya tindak pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dimana dalam kegiatan tersebut, PPNS mencari bukti awal adanya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

No	Tipologi Kasus	Jumlah
1.	Kebakaran Hutan dan Lahan	5
2.	Kerusakan Lingkungan	8
3.	Perambahan Hutan	11
4.	Pencemaran Lingkungan	40
5.	Pembalakan Liar	2
	Jumlah Total	66





*Konferensi pers penanganan kasus pembalakan liar di Lombok, Nusa Tenggara Barat.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



Dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana juga melakukan fasilitasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan kepada Penyidik Polri dalam proses penyidikan, dan kepada Jaksa dalam proses persidangan. Fasilitasi yang diberikan kepada Penyidik Polri dan Jaksa untuk menyelesaikan 35 kasus tindak pidana lingkungan hidup.

No	Tipologi Kasus	Jumlah (Kasus)	%
1.	Pencemaran lingkungan hidup	25	71,43
2.	Kebakaran hutan dan lahan	10	28,57
		35	100

No	Instansi Yang Difasilitasi	Jumlah (Kasus)	%
1.	Kepolisian	30	14,29
2.	Kejaksaan	5	85,71
		35	100




---

*Kehadiran Ahli yang difasilitasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk memberikan keterangan dalam persidangan.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*

*Peningkatan kapasitas PPNS dalam administrasi penyidikan.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



*Simulasi penanganan barang bukti elektronik dalam acara peningkatan kapasitas PPNS*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*





Selain peningkatan kapasitas PPNS, untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menambah jumlah PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui diklat pembentukan PPNS.

Diklat pembentukan PPNS Bidang Lingkungan Hidup pola 400 jam pelajaran dilakukan melalui kerja sama dengan Pusdiklat Polri di Mega Mendung, Jawa Barat. Jumlah peserta pembentukan PPNS seluruhnya berjumlah 30 orang.

No	Instansi	Jumlah (orang)	
1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Pusat	2
		2. Balai Gakkum	18
2.	Instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah	3. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan	5
		4. Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat	1
		5. Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat	2
		6. Dinas Kehutanan Prov. Maluku	1
		7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah	1
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	

*Pelaksanaan diklat pembentukan PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pola 400 JP.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*





## OPERASI 30 HARI DI LAUT



*Sosialisasi kegiatan Operasi 30 Hari di Laut melalui acara Car Free Day.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang di dalamnya termasuk Direktorat Penegakan Hukum Pidana, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan secara global di seluruh dunia, yaitu 30 Hari Operasi di Laut Tahap 2. Kegiatan yang pelaksanaannya diawali oleh INTERPOL melalui *Environmental Security Programme and The Pollution Crime Working Group* merupakan lanjutan dari 30 Hari Operasi di Laut Tahap 1 yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 di 58 negara. Kegiatan yang dilakukan secara global di seluruh dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penataan dan penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan pencemaran dan kerusakan di laut. akibat aktivitas yang terjadi di darat, di sungai, maupun di laut itu sendiri.

Dalam kegiatan 30 Hari Operasi di Laut Tahap 2 ini, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, INTERPOL meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi Koordinator Operasi Nasional (National Operation Coordinator). Pelaksanaan operasi ini melibatkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Rangkaian kegiatan utama Operasi 30 Hari di Laut terdiri dari:

1. Kampanye/sosialisasi
2. Identifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut,
3. Operasi intelijen
4. Operasi penindakan di lapangan

## TARGET OPERASI 30 HARI DI LAUT

Target 1	Pencemaran yang berasal dari kapal laut dan instalasi yang berada di lepas pantai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Laut (Lampiran I sampai VI)</li> <li>2. Tumpahan minyak</li> <li>3. Pencampuran minyak</li> <li>4. Pembongkaran kapal</li> <li>5. Pembuangan bahan pencemar dari instalasi yang berada di lepas pantai</li> </ol>
Target 2	Pencemaran yang berasal dari kegiatan di darat dan pencemaran sungai yang berpengaruh terhadap pencemaran laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuangan limbah ilegal yang berasal dari kegiatan pertambangan (merkuri dan zat-zat lainnya)</li> <li>2. Pembuangan plastik, minyak, limbah dan bahan pencemar lain secara ilegal ke badan sungai atau badan air lainnya</li> <li>3. Pengelolaan limbah ilegal</li> <li>4. Pencemaran pantai, termasuk pembuangan limbah dari kegiatan yang ada di pantai ke wilayah pantai dan laut secara ilegal, konstruksi bangunan di wilayah pantai secara ilegal, penambangan pasir</li> <li>5. Penggunaan plastik secara ilegal</li> </ol>
Target 3	Perpindahan limbah melalui jalur laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Import/eksport plastik secara ilegal</li> <li>2. Import/eksport limbah B3 secara ilegal</li> </ol>



*Persiapan pelaksanaan Operasi 30 Hari di Laut*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*





*Pemeriksaan kapal dan muatannya oleh Tim Gabungan dalam rangka Operasi 30 Hari di Laut.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



# EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN IKK 1

Kegiatan	Anggaran		Capaian
Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Pagu	15.211.219.000,-	<b>98,95 %</b>
	Realisasi	15.050.791.171,-	

Kegiatan	Efisiensi IKK 1	Kategori
Persentase Capaian Anggaran IKK 1 (input) <b>98,95 %</b>	<b>0,91</b>	<b>EFISIEN</b>
Persentase Capaian Kegiatan IKK 1 (output) <b>109%</b>		



*Pemasangan PPNS Line dan peringatan pada container yang berisi kayu illegal hasil pembalakan liar.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*

# IKK 2

## JUMLAH KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI WILAYAH DAS CITARUM YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21

Target kinerja yang ditetapkan untuk IKK penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21 tidak dapat dicapai. Sampai dengan akhir tahun 2019, proses penyidikan terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup di wilayah DAS Citarum masih dalam tahap pemenuhan petunjuk Jaksa (P-19).


Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang diundangkan pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas diantaranya adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden dimaksud, disebutkan bahwa pelaksanaan pencedegahan dan penindakan hukum dilakukan melalui pendekatan persuasive dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian upaya penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah DAS Citarum.



PENANGANAN KASUS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
DI WILAYAH DAS CITARUM



(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)



## EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN IKK 2

Kegiatan	Anggaran	Capaian
Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	Pagu	500.000.000,-
	Realisasi	363.387.700,-
		<b>72,68 %</b>

Kegiatan	Efisiensi IKK 1	Kategori
Persentase Capaian Anggaran IKK 2 (input)	<b>0</b>	<b>TIDAK EFISIEN</b>
Persentase Capaian Kegiatan IKK 2 (output)		



Penahanan Tersangka kasus impor limbah plastik ilegal.

(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)

# IKK 3

## SARANA PRASARANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MEMENUHI STANDAR MINIMAL

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penegakan hukum pidana dilaksanakan di 1 (satu) lokasi, yaitu di Jakarta terdiri dari alat pelindung diri, mobil tahanan, peralatan dan mesin untuk pengumpul dan pengolah data, serta peralatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat.




No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah
I.	Alat pelindung diri	Sepatu keselamatan ( <i>safety shoes</i> )	1. 60 pasang
II.	Peralatan dan mesin	Laptop	2. 6 unit
		Drone	3. 4 unit
		Telepon genggam untuk pengendali drone	4. 4 unit
		Bor auger	5. 2 set
		Digital voice recorder	6. 2 buah
		Mesin penghitung uang	7. 1 unit
		AC portabel	8. 4 unit
		Exhaust fan	9. 2 unit
III.	Kendaraan	Mobil tahanan	10. 6 unit
IV.	Mebelair	Rak besi	11. 4 unit
		Credensa	12. 2 unit
		Lemari kaca	13. 1 unit



Perambahan hutan mangrove di Batam dengan menggunakan alat berat.

(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)



Sebaran mobil tahanan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

## EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN IKK 3

Kegiatan	Anggaran	Capaian
Sarana prasarana penegakan hukum pidana yang memenuhi standar minimal	Pagu 4.900.000.000,-	<b>99,41 %</b>
	Realisasi 4.870.965.000,-	


Kegiatan	Efisiensi IKK 1	Kategori
Persentase Capaian Anggaran IKK 3 (input) <b>99,41 %</b>	<b>0,99</b>	<b>EFISIEN</b>
Persentase Capaian Kegiatan IKK 3 (input) <b>100%</b>		





Lahan terbakar di Sampit, Kalimantan Tengah.

(Dok. Balai Gakkum Kalimantan)



Pendampingan kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI

(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)



*Lacak balak untuk mengetahui asal kayu*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



## 04. PENUTUP

Untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator kinerja kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 21,5% dari 87,5% di tahun 2018 menjadi 109% di tahun 2019.

Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi di lapangan, (1) Jumlah personel PPNS tidak sesuai dengan luas wilayah kerja; (2) Pembatasan waktu penyidikan tindak pidana terkait Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; (3) Keterbatasan jumlah Ahli yang bersedia memberikan keterangan di persidangan.

(1) Peningkatan kapasitas PPNS untuk sehingga mampu menangani kejahatan yang semakin kompleks; (2) Penambahan jumlah PPNS; (3) Peningkatkan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja, baik dengan aparat penegak hukum lain, kemnetrain/ lembaga, perguruan tinggi dan Lembaga-Lembaga penelitian lainnya; (4) Pemanfaatan sains dan teknologi untuk membantu pengumpulan bukti-bukti terjadinya tindak pidana di lapangan.

---

*Tumpukan limbah B3 yang disegel oleh  
PPNS KLHK.*

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*







Penyerahan barang bukti berupa alat berat kepada pihak kejaksaan.  
Alat bukti tersebut digunakan untuk merambah hutan di Bangka.

*(Dok. Direktorat Penegakan Hukum Pidana)*



**DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**